

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia, dengan sifat memaksa menurut UU tanpa memperoleh imbalan dengan cara langsung serta dipergunakan sebagai keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan maka dari itu saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja dari pajak. Pada perihal berikut, Direktorat Pajak terus melaksanakan usaha agar dapat meningkatkan penerimaan pajak terkhusus penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memperluas keikutsertaan wajib pajak UMKM (Imania & Sapari, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2008), UMKM ialah suatu usaha produktif yang didirikan dan dijalankan secara mandiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. UMKM juga menjadi perindustrian yang sudah lama memberi partisipasi krusial untuk ekonomi Indonesia. Pelaku UMKM juga mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Sekarang pemerintah telah mengumumkan bahwa wajib pajak UMKM dapat memanfaatkan insentif perpajakan untuk menghindari hukuman.

Tabel 1. 1 Data Kepatuhan UMKM

Tahun	Jumlah UMKM	WP UMKM Lapor	WP UMKM Tidak Lapor
2021	17.507	224	17.283
2022	18.404	1.414	16.990
2023	19.060	472	18.588

Sumber: KPP Pratama Seberang Ulu

Dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu Palembang terus meningkat setiap tahunnya, dari 17.507 di tahun 2021 menjadi 19.060 di tahun 2023 (sampai Agustus). Sementara itu, jumlah UMKM yang melaporkan pajak juga mengalami peningkatan dan penurunan, naik dari 224 di tahun 2021 menjadi turun 472 di tahun 2023 (sampai Agustus). Meskipun demikian, masih ada UMKM yang belum melaporkan pajak pada periode 2021-2023 ini. Upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM terus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Seberang Ulu.

Tabel 1. 2 Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM yang menjadi WP di KPP Pratama Seberang Ulu

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase (%)
2021	42.800.000.000	40.100.000.000	93,7%
2022	45.100.000.000	42.700.000.000	94,9%
2023	47.300.000.000	38.900.000.000	82,2%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Laporan Triwulan KPP Pratama Seberang Ulu Periode Januari-Agustus 2023

Penerimaan pajak dari UMKM menurun dratis pada tahun 2023 yang merupakan dampak wajib pajak tidak mematuhi pembayarannya. Pendapatan UMKM menurun hal ini juga mengakibatkan pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak.

Guna mengoptimalkan pendapatan pajak, tidaklah dapat sekedar bergantung kepada peranan Direktorat Jenderal Pajak beserta stafnya, namun juga memerlukan partisipasi aktif dari wajib pajak tersebut (Putri & Pharamitha, 2018). Indonesia menerapkan sistem self-assessment yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak guna melakukan perhitungan, memungut, membayarkan, serta melaporkan perpajakan yang terutang secara mandiri. Sistem self-assessment ini mengevaluasi tindakan wajib pajak, ialah seberapa baik mereka menyelesaikan tanggung jawabnya, serta melengkapi dan melaporkan SPT secara tepat serta efektif. Tujuan dari

mekanis penilaian mandiri ini adalah guna menjadikan administrasi pajak menjadi lebih efektif serta mudah diimplementasikan. Dengan demikian, kewajiban pengelolaan perpajakan menjadi lebih terorganisir serta terstrukturalisasi guna meraih kesuksesan dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Wajib pajak yang menjadi fokus utama perhatian pemerintah saat ini adalah wajib pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dianggap sangat signifikan, termasuk dalam hal pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Namun, upaya untuk memberikan peningkatan pendapatan negara dari perpajakan menghadapi berbagai permasalahan, terutama dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak saat melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya. Salah satu aspek yang mendasari ketaatan wajib pajak adalah peningkatan tingkat kepatuhan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak yang baik benar bisa ditinjau melalui konsistensi mereka dalam membayarkan pajak secara teratur (Fatimah *et al.*, 2017). Ketaatan pajak bisa diukur melalui kesediaan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu. Aspek-aspek yang memengaruhi ketaatan pajak bagi pelaku UMKM meliputi, antara lain:

Pengetahuan perpajakan adalah wawasan terkait teori ketetapan umum pada sektor pajak, variasi, objek, tarif, proses hitung terutang hingga bagaimanakah pendataan pelaporan pajak. Tolak ukur pengetahuan perpajakan mencakup seluruh informasi yang harus dipahami oleh wajib pajak mengenai peraturan, sistem, dan aktivitas perpajakan yang relevan dalam kehidupan mereka sebagai wajib pajak (Desyanti & Amanah, 2020). Hingga adanya peningkatan pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak dapat memberikan peningkatan ketaatannya untuk membayar kewajibannya.

Menurut KBBI, sanksi diartikan sebagai beban yang diterapkan guna memaksa individu mematuhi kesepakatan ataupun ketetapan UU. Sanksi pajak ialah bentuk sanksi yang dikenakan pada individu yang menyalahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terkait KUP. Terdapat dua jenis sanksi untuk

pelanggaran pajak, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi ini dirancang untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap kewajiban perpajakan. Wajib Pajak cenderung lebih taat apabila hukuman yang diterapkan tegas dan selaras terhadap kesalahan yang ia lakukan.

Kualitas layanan yang diberikan oleh pegawai pajak merupakan satu diantara aspek kunci yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Perihal berikut berkaitan erat terhadap cara petugas pajak menangani dan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak. Petugas pajak diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas kepada wajib pajak, serta mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak (Fikriningrum, 2012). Berdasarkan pendapat (Hapsari *et al.*, 2011), salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menempatkan Account Representative (AR) di setiap kantor pelayanan pajak modern. AR ini bertugas memberikan pelayanan serta memantau ketaatan wajib pajak, sekaligus memiliki peran krusial menjadi fasilitator antara KPP dan wajib pajak.

Tarif pajak ialah sebuah besaran ataupun persentase yang ditetapkan menurut UU guna melakukan perhitungan serta menetapkan total perpajakan yang wajib dibayarkan, serta dipungut Wajib Pajak. Tarif pajak yang rendah cenderung tidak membebani wajib pajak, sementara tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Diharapkan, dengan berlakunya peraturan ini, wajib pajak UMKM akan lebih terdorong untuk membayar pajak secara konsisten, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Menurut Peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014, *e-filing* merupakan metode elektronik untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau permintaan perpanjangan SPT secara langsung melalui internet melalui situs web DJP ataupun melalui penyedia pelayanan aplikasi. Pendekatan ini memungkinkan proses pengiriman yang dilaksanakan dengan online serta real-time, menghilangkan kebutuhan untuk mencetak formulir laporan secara manual serta menghindari penungguan tanda terima secara konvensional. *E-filing* ialah program sistem informasi yang memungkinkan wajib pajak

melakukan interaksi bersama sistem teknologi informasi yang canggih. Secara lebih luas, *e-filing* berkontribusi signifikan terhadap pelayanan *e-government* pada administrasi pajak, melalui pemanfaatan internet untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi biaya dalam layanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, sektor UMKM meningkat signifikan setiap tahunnya. Data yang disediakan oleh Kemenkop UKM RI menunjukkan bahwa sektor ini secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah keseluruhan unit UMKM mencapai 62.922.617 unit, sedangkan pada tahun 2019, angka ini meningkat menjadi 65.465.497 unit dan diprediksi akan terus meningkat tiap tahunnya, dikutip dari ukmindonesia.id (2023). Namun para pemilik UMKM masih kurang patuh dan berkontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sari, 2020).

(Wujarso *et al.*, 2020), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memberi pengaruh pada ketaatan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan. Sedangkan, menurut (Trihana & Ismunawan, 2022) mengenai Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Surakarta.

(Ananda *et al.*, 2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu.

(Umayaksa & Mulyani, 2020), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan E-filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Pajak UMKM dengan Persepsi Kegunaan sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing dan kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan persepsi kegunaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, dan persepsi kegunaan tidak berhasil memperkuat hubungan keduanya. Sedangkan, menurut (Trihana & Ismunawan, 2022) mengenai Penerapan E-filing, E-Biling dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan e-filing, penerapan e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia pada masa sekarang masih mengalami tingkat partisipasi yang tergolong rendah, meskipun tercatat adanya peningkatan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peraturan perpajakan menyebabkan kurangnya minat dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga menimbulkan keengganan dalam pelaksanaan pembayaran pajak (Fitria, 2017). Menurut Menteri Koperasi dan UKM, kontribusi pajak yang diberikan oleh UMKM masih belum signifikan terhadap total penerimaan pajak nasional. Selain itu, disampaikan bahwa meskipun UMKM memiliki potensi besar dalam PDB, yaitu mencapai 61,7%, kontribusi mereka terhadap pembayaran pajak masih tergolong rendah. Ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang mencatat bahwa jumlah UMKM yang aktif membayar pajak barulah sekitaran 2,3 juta dari jumlah sekitar 67 juta UMKM yang beroperasi di Indonesia, meskipun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Perhatian terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan hal yang penting bagi setiap wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Masih terdapat sejumlah wajib pajak yang menghindari atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sering kali karena kurangnya pemahaman bahwa pembayaran

pajak merupakan kontribusi untuk keperluan negara. Di tengah masyarakat, seringkali terjadi ketidaktahuan mengenai kewajiban perpajakan dan persepsi negatif terhadap pajak, yang menyebabkan keraguan dalam membayar pajak karena takut adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak berwenang terhadap dana pajak yang telah disetorkan.

Dengan mengacu pada latar belakang yang disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu)**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, oleh karena itu yang menjadi perumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah kualitas pelayanan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah tarif pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah pengaplikasian *e-filing* memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menguji pengaruh tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk menguji pengaruh pengaplikasian *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan informasi dan wawasan tentang adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak, kepercayaan pada pemerintah dan pengaplikasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan mahasiswa berkaitan dengan pajak UMKM.

b. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi wajib pajak agar menjadi wajib pajak yang taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

